



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kolowu Morikana, Kelurahan Masiri,
Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 3 Februari 2023 Nomor SP.Kap/15/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 4 Februari 2023 Nomor SP.Han/12/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 14 Februari 2023 Nomor B-26/P.3.11/Eoh.1/02/2023, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 April 2023 Nomor Prin-310/P.3.11/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 5 April 2023 Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 13 April 2023 Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka MH32S6005AK731780 No Mesin 2S6-731847;
Dikembalikan kepada saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal Bin La Daimu;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa M. Rizal Alias Risal Bin Saifuddin, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Juli tahun 2022, sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli tahun 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa sedang bekerja menggali tanah untuk kamar mandi Futsal yang tidak jauh dari rumah saksi korban Eksal Almunawan, tidak lama berselang Terdakwa melihat sejumlah anak-anak yang baru saja keluar dari rumah saksi korban, lalu Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut 'kalian bikin apa di rumah itu nanti dia marah kalian orangnya', kemudian anak-anak tersebut menjawab 'tidak ada orangnya sudah lama orangnya dia pergi merantau'. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengecek keadaan rumah saksi korban tersebut, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Eksal dengan maksud untuk melihat-lihat rumah tersebut, dan ketika Terdakwa melihat-lihat dan mengecek keadaan rumah saksi korban Eksal, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG yang sedang terparkir di dalam rumah saksi korban Eksal, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya menggali tanah;
- Bahwa benar, selanjutnya setelah malam hari tiba sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Eksal lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara masuk lewat kolong dapur rumah saksi korban dimana kondisi lantainya yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan rusak lalu setelah Terdakwa berhasil masuk,



Terdakwa memanjat plafon rumah dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci rumah dan kunci motor yang sedang tergantung di tembok samping pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa mendorong motor saksi korban keluar rumah, lalu setelah motor tersebut sudah berada di luar rumah, Terdakwa kembali menutup pintu dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG milik saksi korban Eksal tanpa seijin/sepengetahuan saksi korban Eksal dimana pada saat itu saksi korban Eksal sedang berada di luar kota. Bahwa kemudian Terdakwa menjual motor tersebut kepada Lk. La Udin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Eksal mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa M. Rizal Alias Risal Bin Saifuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal Bin La Daimu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Juli tahun 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah saksi tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi yang telah mengambil motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa M. Rizal Alias Risal Bin Saifuddin;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau motor milik saksi telah hilang pada saat paman saksi memberitahau saksi sekitar pada bulan Juli tahun 2022, dimana pada saat itu paman saksi menelpon saksi yang sementara



berada di luar kota, paman saksi menyampaikan bahwa ketika paman saksi singgah di rumah saksi, melihat ada keanehan dengan rumah saksi, dimana pada saat itu rumah saksi sudah dalam keadaan tidak terkunci dan motor milik saksi yang terparkir di dalam rumah juga sudah tidak ada lagi kemudian paman saksi yang bernama Alfiadi menuju bagian belakang rumah dan melihat dinding plafon rumah saksi sudah dalam keadaan rusak begitu juga dengan lantai rumah yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan rusak juga;

- Bahwa rumah saksi pada saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa kunci sepeda motor saksi tersebut saksi simpan dalam rumah dimana digantung di tembok;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut anggota Kepolisian dari Polres Baubau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi setelah ditemukan oleh anggota Kepolisian sudah mengalami perubahan dimana warna sepeda motor tersebut awalnya warna merah maroon hitam berubah menjadi warna silver hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual motor saksi tersebut kepada Sdr. Udin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi La Udin Alias Udin Bin La Wulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi M. Eksal Almunawan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Rizal Alias Risal Bin Saifuddin;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli Terdakwa datang menemui saksi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka MH32S6005AK731780, No Mesin 2S6-731847;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan sangat murah, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa pada saat itu menyampaikan kalau sepeda motor tersebut hasil tarikan lesing sehingga tidak memiliki surat-surat dan saksi percaya saja apa yang disampaikan oleh Terdakwa tanpa curiga kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli barang dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menawarkan sepeda motor tersebut tidak memiliki plat Nomor Polisi sehingga saksi memasang plat sepeda motor yang tidak terpakai yang ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah hasil curian nanti setelah anggota Kepolisian datang ke rumah saksi dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut, lalu saksi menjelaskan kepada anggota Kepolisian bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa sehingga saksi pada saat itu langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi M. Eksal Almunawan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Rizal Alias Risal Bin Saifuddin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S6005AK731780, No Mesin 2S6-731847 tanpa seijin/sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang bekerja menggali tanah untuk kamar mandi Futsal yang tidak jauh dari rumah saksi M. Eksal Almunawan, tidak lama berselang Terdakwa melihat sejumlah anak-anak yang baru saja keluar dari rumah saksi M. Eksal Almunawan, lalu Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut 'kalian bikin apa di rumah itu nanti dia marah kalian orangnya', kemudian anak-anak tersebut menjawab 'tidak ada orangnya sudah lama orangnya dia pergi merantau'. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengecek keadaan rumah saksi M. Eksal Almunawan tersebut, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Eksal Almunawan dengan maksud untuk melihat-lihat rumah tersebut, dan ketika Terdakwa melihat-lihat dan mengecek keadaan rumah saksi M. Eksal Almunawan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG yang sedang terparkir di dalam rumah saksi M. Eksal Almunawan, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya menggali tanah;
- Bahwa selanjutnya setelah malam hari tiba sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi M. Eksal Almunawan lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara masuk lewat kolong dapur rumah saksi M. Eksal Almunawan dimana kondisi lantainya yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan rusak setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa memanjat plafon rumah dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci rumah dan kunci motor yang sedang tergantung di tembok samping pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi M. Eksal Almunawan keluar rumah, lalu setelah sepeda motor tersebut sudah berada di luar rumah, Terdakwa kembali menutup pintu dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Eksal Almunawan dengan membawa pergi 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG milik saksi M. Eksal Almunawan tanpa seijin/sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan dimana pada saat itu saksi M. Eksal Almunawan sedang berada di luar kota. Setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi La Udin Alias Udin Bin La Wulu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar kos-kosan miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka MH32S6005AK731780 No Mesin 2S6-731847;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi M. Eksal Almunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang bekerja menggali tanah untuk kamar mandi Futsal yang tidak jauh dari rumah saksi M. Eksal Almunawan, tidak lama berselang Terdakwa melihat sejumlah anak-anak yang baru saja keluar dari rumah saksi M. Eksal Almunawan, lalu Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut 'kalian bikin apa di rumah itu nanti dia marah kalian orangnya', kemudian anak-anak tersebut menjawab 'tidak ada orangnya sudah lama orangnya dia pergi merantau'. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengecek keadaan rumah saksi M. Eksal Almunawan tersebut, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Eksal Almunawan dengan maksud untuk melihat-lihat rumah tersebut, dan ketika Terdakwa melihat-lihat dan mengecek keadaan rumah saksi M. Eksal Almunawan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir di dalam rumah saksi M. Eksal Almunawan, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya menggali tanah;

- Bahwa selanjutnya setelah malam hari tiba sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi M. Eksal Almunawan lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara masuk lewat kolong dapur rumah saksi M. Eksal Almunawan dimana kondisi lantainya yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan rusak setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa memanjat plafon rumah dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci rumah dan kunci motor yang sedang tergantung di tembok samping pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi M. Eksal Almunawan keluar rumah, lalu setelah sepeda motor tersebut sudah berada di luar rumah, Terdakwa kembali menutup pintu dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Eksal Almunawan dengan membawa pergi 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No. Plat DT 3537 KG milik saksi M. Eksal Almunawan tanpa seijin/sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan dimana pada saat itu saksi M. Eksal Almunawan sedang berada di luar kota. Setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi La Udin Alias Udin Bin La Wulu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar kos-kosan miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No. Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka: MH32S6005AK731780, No Mesin 2S6-731847 tanpa seijin/sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria



barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil sesuatu barang"** adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang bekerja menggali tanah untuk kamar mandi Futsal yang tidak jauh dari rumah saksi M. Eksal Almunawan, tidak lama berselang Terdakwa melihat sejumlah anak-anak yang baru saja keluar dari rumah saksi M. Eksal Almunawan, lalu Terdakwa bertanya kepada anak-anak tersebut 'kalian bikin apa di rumah itu nanti dia marah kalian orangnya', kemudian anak-anak tersebut menjawab 'tidak ada orangnya sudah lama orangnya dia pergi merantau'. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengecek keadaan rumah saksi M. Eksal Almunawan tersebut, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Eksal Almunawan dengan maksud untuk melihat-lihat rumah tersebut, dan ketika Terdakwa melihat-lihat dan mengecek keadaan rumah saksi M. Eksal Almunawan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG yang sedang terparkir di dalam rumah saksi M. Eksal Almunawan, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya menggali tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah malam hari tiba sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi M. Eksal Almunawan lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara masuk lewat kolong dapur rumah saksi M. Eksal Almunawan dimana kondisi lantainya yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan rusak setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa memanjat plafon rumah dengan menggunakan kayu dan setelah



berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci rumah dan kunci motor yang sedang tergantung di tembok samping pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi M. Eksal Almunawan keluar rumah, lalu setelah sepeda motor tersebut sudah berada di luar rumah, Terdakwa kembali menutup pintu dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Eksal Almunawan dengan membawa pergi 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG milik saksi M. Eksal Almunawan tanpa seijin/sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan dimana pada saat itu saksi M. Eksal Almunawan sedang berada di luar kota. Setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi La Udin Alias Udin Bin La Wulu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar kos-kosan miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka: MH32S6005AK731780, No Mesin 2S6-731847 tanpa seijin/sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan “**rumah (woning)**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup**” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka: MH32S6005AK731780, No Mesin 2S6-731847M. milik M. Eksal Almunawan Alias Eksal tersebut pada waktu malam hari sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka: MH32S6005AK731780, No Mesin 2S6-731847M. milik M. Eksal Almunawan Alias Eksal tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (lima) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah malam hari tiba sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi M. Eksal Almunawan lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara masuk lewat kolong dapur rumah saksi M. Eksal Almunawan dimana kondisi lantainya yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bambu sudah dalam keadaan rusak setelah Terdakwa berhasil masuk, Terdakwa memanjat plafon rumah dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat kunci rumah dan kunci motor yang sedang tergantung di tembok samping pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi M. Eksal Almunawan keluar rumah, lalu setelah sepeda motor tersebut sudah berada di luar rumah, Terdakwa kembali menutup pintu dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Eksal Almunawan dengan membawa pergi 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG milik saksi M. Eksal Almunawan tanpa seijin/sepengetahuan saksi M. Eksal Almunawan dimana pada saat itu saksi M. Eksal Almunawan sedang berada di luar kota. Setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi La Udin Alias Udin Bin La Wulu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka MH32S6005AK731780 No Mesin 2S6-731847;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal Bin La Daimu yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal Bin La Daimu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. RIZAL Alias RISAL Bin SAIFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna maroon hitam dengan No.Plat DT 3537 KG dengan Nomor Rangka MH32S6005AK731780 No Mesin 2S6-731847;

Dikembalikan kepada saksi M. Eksal Almunawan Alias Eksal Bin La Daimu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh SUBIANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bau